

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PASAL 506 KUHP SEBAGAI
PERATURAN UTAMA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PROSTITUSI**

Oleh:

Kadek Martha Hadi Parwanta, NIM. 1714101117

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisa tentang Pasal 506 KUHP sebagai peraturan utama dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi (2) mengetahui dan menganalisis interpretasi hukum terhadap Pekerja Seks Komersial sebagai korban dalam tindak Pidana Prostitusi. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, maka jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan Perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukan (1) tindak pidana prostitusi di indonesia diatur dalam Pasal 506 KUHP, dalam Pasal ini hanya membahas dan menjatuhkan pidana kepada seseorang yang mengambil keuntungan dari perbuatan cabul atau seseorang yang berprofesi sebagai mucikari atau germo dalam Pasal ini tidak membahas tentang seseorang yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial dan juga pengguna jasa, (2) dalam Pasal 506 KUHP tidak mengatur tentang seseorang yang bekerja sebagai pekerja seks komersial sehingga Pasal ini tidak dapat menjatuhkan hukumam pidana kepada seseorang yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial, selama ini pekerja seks komersial hanya dianggap sebagai korban yang tidak berdaya.

Kata-kata kunci: Pasal 506, Tindak Pidana Prostitusi

JURIDICAL ANALYSIS OF ARTICLE 506 OF THE KUHP AS THE MAIN REGULATION OF PROSTITUTION CRIMINAL ACTS

By:

Kadek Martha Hadi Parwanta, NIM. 1714101117

Law Studies Program

ABSTRACT

This study aims to (1) study and analyze of Article 506 of the Criminal Code as the main rule in combating prostitution crime (2) to find out and analyze legal interpretations of commercial sex workers as victims of the crime of prostitution. The type of research used is the type of normative legal research, so the type of approach used in this research is *statute approach* and the *case approach*. The sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal material sources. The legal materials used in this research is *library research*. The results show (1) the crime of prostitution in Indonesia is regulated in Article 506 of the Criminal Code, in this Article it only discusses and imposes crimes against someone who takes advantage of obscene acts or A person who works as a pimp or pimp in this Article does not discuss a person who is a commercial sex worker and is also a service user, (2) Article 506 of the Criminal Code does not regulate someone working as a commercial sex worker so this Article cannot impose a criminal punishment to someone Those who work as commercial sex workers, so far, commercial sex workers are only considered as helpless victims.

Key words: Article 506, Prostitution Crime